

**KEWENANGAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DALAM
MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL SYARĪ'AH***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh
SITI NURIZKI MULIANA
NIM. 1617303085

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

**KEWENANGAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DALAM MELINDUNGI
HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERSPEKTIF *MAQĀSĪD
AL-SYARĪAH***

ABSTRAK

**Siti Nurizki Muliana
NIM. 1617303085**

**Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Semakin kompleksnya tatanan kehidupan masyarakat semakin banyak pula permasalahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Namun, Mahkamah Konstitusi belum dapat menampung dan menyalurkan keluhan kesah (*personal grievance*) sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam mempertahankan hak konstitusional setiap individu yang lebih dikenal dengan *constitutional complaint*. Berkaitan dengan hak konstitusional, dalam Islam *maqāsid al-syarīah* juga memiliki tujuan untuk melindungi hak dari setiap mukalaf yang dalam kesulitan dan haknya terancam. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan *constitutional complaint* dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Mengetahui konsep penerapan kewenangan *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Serta, mengetahui pandangan *maqāsid al-syarīah* mengenai *constitutional complaint* dalam melindungi hak konstitusional warga negara.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk *library reseach* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis dan yuridis-normatif dengan memaparkan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan menganalisis menggunakan teori-teori yang sudah disiapkan. Dan memberikan penilaian pada suatu hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya mekanisme *constitutional complaint* dapat mewujudkan *checks and balances* dengan membatasi penguasa supaya tidak berlaku sewenang-wenang agar menjamin hak-hak konstitusional warga negara dan apabila tindakan pejabat telah menyederai hak konstitusional warga negara negara memiliki mekanisme sebagai wadah untuk warga negara mendapatkan kembali hak konstitusionalnya. Penerapan konsep pengaduan konstitusional dapat menggunakan amandemen ke-5 UUD 1945, perubahan UU MK, dapat juga melalui penafsiran hakim yang berwenang. *Maqāsid al-syarīah* berusaha menjaga kemaslahatan hak konstitusional dengan memberikan alternatif untuk keluar dari permasalahan yang merusak hak manusia.

Keyword: Mahkamah Kontitusi, *constitutional complaint*, *maqāsid al-syarīah*

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PENYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PEDOMAN TRASNLITERASI | vii |
| PERSEMBAHAN | xii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR TABEL | xix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Oprasional | 15 |
| C. Rumusan Masalah | 17 |
| D. Tujuan dan Manfaat | 17 |
| E. Telaah Pustaka | 18 |
| F. Metodologi Penelitian | 22 |
| G. Sistematika Pembahasan | 24 |
| BAB II MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM | |
| TATANEGARAAN INDONESIA DAN KONSEP <i>MAQĀṢID</i> | |
| <i>AL SYARĪ'AH</i> | |
| A. Konstitusi | 27 |
| B. Konstitusionalisme..... | 34 |
| C. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia | |

BAB IV **URGENSI *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DALAM
MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA
NEGARA PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL SYARĪ'AH***

A. Kewenangan *Constitutional Complaint* dalam Melindungi
Hak Konstitusional Warga Negara100

B. Konsep Penerapan Kewenangan *Constitutional Complaint*
oleh Mahkamah Konstitusi110

C. Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara
melalui *Maqāṣid al-Syarī'ah*.119

BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan127

B. Saran129

DAFTAR PUSTAKA130

LAMPIRAN-LAMPIRAN137

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia menjadikan konstitusi negara sebagai hukum yang tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kekuasaan. Negara hukum yang memiliki tingkat revolusiner yang relevan dengan perkembangan zaman dapat menjadikan jati diri negara hukum tetap konsisten. Dengan dibantu oleh elemen-elemen yang terdiri dari masyarakat dan institusi di negara tersebut.¹

Dalam penyelenggaraan kekuasaan, Indonesia menggunakan teori John Lock yaitu *Trias Politica*, di mana kekuasaan penyelenggaraan kekuasaan dibagi menjadi kekuasaan eksekutif (lembaga kepresidenan), legislatif (DPR), dan yudikatif (kekuasaan kehakiman). Sedangkan dalam *fiqh siyāsah*, Abdul Kadir Audah menyebutkan lima cabang kelembagaan, yaitu:

1. *Al-Sulṭah al-Tanfīziyah* (eksekutif)
2. *Al-Sulṭah al-Tasyri’iyah* (legislatif)
3. *Al-Sulṭah al-Qaḍā’iyyah* (yudikatif)

¹ Hanifudin Azhar, “Rekonstruksi Konseptual Peradilan sebagai Revitalisasi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Volksgeist*, Vol II, no. 1, 2019, hlm. 42.

4. *Al-Sulṭah al-Māliyah* (bank sentral)

5. *Al-Sulṭah al-Mu'raqabah* (lembaga pengawasan).²

Lembaga yang pertama dipimpin oleh imam, lembaga kedua dipegang oleh ulil amri, lembaga ketiga dipegang oleh para hakim, lembaga keempat dipegang oleh imam, dan lembaga kelima yaitu pengawasan dipegang oleh ahlu syura', ulama, dan fuqaha. Lembaga-lembaga tersebut berada di bawah pemerintah pusat dan kewenangannya dibatasi oleh undang-undang. Jika lembaga yang di bawah pemerintah pusat tidak tunduk dan patuh maka akan terjadi tumpang tindih pelaksanaan kewenangan.³

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) memiliki prinsip yang harus benar-benar harus dilaksanakan apabila sudah memenuhi unsur-unsur negara hukum salah satunya yaitu: perlindungan terhadap HAM.⁴ Maka diperlukan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hak konstitusional.

Kewenangan kekuasaan kehakiman tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24 Ayat (1) yaitu “Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Pada Pasal 24 Ayat (2) disebutkan beberapa ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang berbunyi:

² A. Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 77.

³ Hariyanto Hariyanto, “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, no. 2, 2020, hlm. 102. DOI: <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>.

⁴ Hariyanto Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Islamica*, Vol. 11, no. 1, 2014, hlm. 56.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁵

Peradilan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili mengenai konstitusi negara dibutuhkan di sebuah negara hukum, di mana negara hukum menjunjung tinggi supremasi konstitusi. Dalam fikih siyasah lingkup yang mengatur mengenai undang-undang atau lembaga legislatif dan lembaga kekuasaan kehakiman dikenal dengan istilah fikih *siyāsah tasri'iyah* dan fikih *siyāsah qaḍā'iyah*.

Dalam pelaksanaan undang-undang tidak semua masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya undang-undang tersebut. Beberapa golongan atau individu dari masyarakat merasa hak konstitusionalnya dicerai dengan adanya undang-undang yang tidak selaras dengan konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas telah memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusi. Jika hak konstitusi itu dilanggar oleh produk hukum, maka ada mekanisme tersendiri untuk menjamin hak-hak konstitusi, karena hak konstitusi harus ada perlindungan yang nyata dan benar-benar mampu menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara.

Jika ada warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan, maka negara menyediakan lembaga yang bertugas untuk mengadili dan memeriksa permohonan yang masuk karena ketidakpuasan

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24.

atau karena warga negara merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga Peradilan Konstitusi.

Indonesia sendiri merupakan negara yang sudah membentuk peradilan konstitusi. Mahkamah konstitusi merupakan lembaga yang dibentuk setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pengadopsian ide Mahkamah Konstitusi ini dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Indonesia tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan menjadi negara pertama di dunia yang pada abad ke-21 membentuk Mahkamah Konstitusi.⁶

Fungsi utama dari Mahkamah Konstitusi adalah pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), penafsir akhir konstitusi (*the final of constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), dan pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*). Sehingga kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang sebagaimana terdapat dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.⁷

⁶ Asemaeny Aziz dan Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 65.

⁷ Kristian, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Constitutional Complaint* (Banten: An1mage, 2017), hlm 4.

Menurut Sajipto Raharjo, komunitas hukum di Indonesia yang diharapkan mampu memposisikan diri sebagai pencerah justru masih lamban dalam menangkap dan menyelesaikan segala persoalan hukum yang begitu kompleks, hal itu berimplikasi terhadap lambannya penegakan hukum. Keterpurukan hukum yang terjadi saat ini akibat dari tidak optimalnya berbagai komponen dalam sistem hukum (*legal structure, legal substance, legal culture*), serta masih begitu rendahnya kesadaran hukum di kehidupan masyarakat.⁸

Pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara terbilang masih banyak terjadi. Hal ini dikarenakan tiga sebab, yaitu: *pertama*, penyelenggara negara sebagai pemegang kekuasaan tertentu memiliki kesempatan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. *Kedua*, banyak ketentuan hukum yang membutuhkan penafsiran dalam pelaksanaan secara nyata di lapangan. Karena penafsiran dari aparat dapat saja keliru sehingga mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional warga negara. *Ketiga*, salah satu ciri negara modern adalah negara kesejahteraan (*welfare state*) yang memberikan kebebasan dalam bertindak kepada pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam Pasal 24C Ayat (1) disebutkan dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, yaitu:

Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

⁸ Kristian, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ...*: 5.

Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Namun, dalam rumusan di atas masih banyak menimbulkan multitafsir dan multi-interpretasi terhadap wewenang Mahkamah Konstitusi.⁹ Menurut mantan hakim konstitusi H.M Laica Marzuki, Mahkamah Konstitusi belum dapat menampung dan menyalurkan keluhan (*personal grievance*) sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam mempertahankan hak konstitusional setiap individu yang lebih dikenal dengan *constitutional complaint*, karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang atas itu.

Constitutional complaint secara substansif adalah bagian dari pengujian konstitusional karena yang menjadi isu dalam *constitutional complaint* adalah undang-undang. *Constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional adalah pengaduan warga negara ke Mahkamah Konstitusi karena mendapat perlakuan dari pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. *Constitutional complaint* merupakan metode untuk memperjuangkan agar hak-hak seseorang tidak tercederai oleh tindakan negara. Biasanya tuntutan di arahkan kepada pasal-pasal atau ayat-ayat dari suatu undang-undang.¹⁰

Di Indonesia memang belum dirancang mengenai sistem pengaduan konstitusional ini secara hukum. Akan tetapi, ada beberapa

⁹ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (T.k: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 12.

¹⁰ Zaka Firma Aditya, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perkara *Constitutional Complaint* Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945", *Unnes Law Journal*, Vol. III, no. 1, 2014, hlm. 39.

kasus yang disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi sudah masuk ke ranah pengaduan konstitusional.¹¹ Dan masih banyak lagi permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi merupakan permohonan yang bersifat *constitutional complaint*. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi kebanyakan menolak perkara, karena tidak ada kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hasil penelusuran surat maupun permohonan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi selama tahun 2005, ada 48 permohonan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk *constitutional complaint*. Jumlah ini tiga kali lipat jumlah permohonan *judicial review* yang masuk ke Mahkamah Konstitusi pada tahun yang sama.¹² Data lain yang ada di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi hingga akhir Desember 2010 terdapat 30 permohonan yang secara substansial merupakan permohonan *constitutional complaint*.

Mahfud MD menyatakan, bahwa perkara tersebut dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau di luar jalur penyelesaian hukum lain ideal diselesaikan melalui prosedur *constitutional complaint*, namun saat ini kewenangan tersebut di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi bahkan di luar lembaga yudikatif lainnya. Mahfud MD pun mengusulkan

¹¹ Heru Setiawan, "Mempertimbangkan *Constitutional Complaint* Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *Lex Journalica*, Vol. XIV, no. 1, April 2017, hlm. 12.

¹² Gugu El Guyanie, "Urgensi Pengujian *Constitutional Complaint* Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. III, no. 1, Tahun 2013, hlm. 180.

kewenangan ini untuk diberikan kepada Mahkamah Konstitusi karena adanya masalah pelanggaran hak.¹³

Dalam menjaga hak-hak manusia, dalam Islam dikenal dengan *maqāṣid al-syarīah*. *Maqāṣid al-syarīah* berbicara mengenai hak-hak manusia untuk menjaga kemaslahatan seseorang. Ketika seseorang dihadapkan dengan keadaan yang mendesak, memaksa dan dalam keadaan sulit, maka *maqāṣid al-syarīah* ini memberikan jawabannya. Karena dalam pengaplikasiannya *maqāṣid al-syarīah* menggunakan skala prioritas, sehingga *maṣlahah* yang diberikan *syara* adalah *maṣlahah* yang tertinggi.

Karena semakin kompleksnya masalah yang ada saat ini tentu perlu adanya peninjauan dari segi keislamannya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menangani suatu masalah. Adanya suatu putusan dari pihak yang berwenang tentu bukan tanpa suatu tujuan. Tujuan adalah untuk menjaga hak-hak manusia, salah satunya adalah hak konstitusional warga negara. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa adanya Mahkamah Konstitusi ditujukan untuk menguji undang-undang yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau merugikan hak konstitusional warga negara.

Maqāṣid al-syarī'ah sendiri pengertian secara khususnya adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. Dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki substansi *constitutional complaint*. *Maqāṣid al-syarī'ah* juga merupakan

¹³ Asemaeny Aziz dan Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 200.

sejumlah tujuan yang baik diusahakan oleh syariat Islam dengan memperbolehkan atau melarang suatu aturan lain. *Maqāṣid al-syarī'ah* menjelaskan hikmah di balik aturan syariat Islam. Seperti untuk meningkatkan kualitas diri yang diistilahkan sebagai takwa, maka dalam rangka meningkatkan ketakwaan dapat memahami dengan adanya perintah untuk shalat, puasa dan berdzikir dan lain sebagainya.¹⁴

Semua hukum memiliki hikmah yang terkandung di dalamnya. Baik itu berupa hadis, nash dalam al-Quran atau fiqih. Akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya memiliki hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana Allah SWT berfirman:¹⁵

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Jadi *maqāṣid al-syarī'ah* adalah konsep untuk mengetahui maksud atau hikmah (nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam al-Quran dan Hadits).

Maqāṣid dalam kajian Islam sangat penting peranannya. Tentu ini terkait dengan posisinya sebagai tujuan dari hukum atau syariah itu sendiri. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah* terdapat 5 (lima) tingkatan penjagaan/pemeliharaan, yaitu: *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-aql*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-māl*. Dengan perkembangan zaman dan terjadinya globalisasi

¹⁴ Jasser Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula* (Yogyakarta: Suka-Press, 2013), hlm. 4.

¹⁵ QS. Al-Anbiya (21): 107

di mana manusia bukan hanya warga lokal (*local citizen*), melainkan sudah menjadi warga dunia (*world citizen*) *maqāṣid* juga berkembang mengikuti tradisi. Menurut Jaser Auda setidaknya ada beberapa kritikan yang disajikan oleh para ahli teori *maqāṣid al-syarī'ah* terdapat klasifikasi keniscayaan *maqāṣid* tradisional, yaitu:

- a. Teori *maqāṣid* tradisional tidak memasukkan maksud khusus dari suatu kelompok nash yang meliputi topik fikih tertentu.
- b. *Maqāṣid* tradisional masih berkuat di seputar individu, belum menyentuh ranah makro: keluarga, masyarakat, dan umat manusia.
- c. *Maqāṣid* tradisional tidak masuk nilai-nilai fundamental, seperti: keadilan (*al-'adl*) dan kebebasan (*al-hurriyyah*)
- d. *Maqāṣid* tradisional masih dideduksi dari kajian literatur fikih, belum dari sumber-sumber syariat: al-Quran dan sunnah.¹⁶

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersubstansi *constitutional complaint*. Seperti Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK Nomor 18/PUU-VIII/2010. Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 merupakan putusan dari permohonan pemohon yaitu Aisyah Mochtar alias Machica binti Mochtar Ibrahim atau yang familiar dengan panggilan Machica Mochtar. Dalam permohonannya tersebut dia mengajukan *judicial review* dikarenakan anak laki-lakinya yang lahir karena perkawinan siri dengan

¹⁶ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 36.

Moerdiono tidak diakui oleh negara. Karena, Pada Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Sedangkan pada Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Pemohon yang beragama Islam telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama Islam. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sah. Hanya saja dalam UU perkawinan adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam perkawinan maka nasab anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, karena perkawinan pemohon tidak sesuai dengan norma hukum maka hilang status hukum perkawinan pemohon dan anak pemohon.

Dengan adanya peraturan tersebut pemohon merasa dirugikan hak konstitusional pemohon dan anaknya. Karena anaknya tidak jelas status hukumnya dan sulit untuk melanjutkan pendidikan. Sehingga pemohon mengajukan permohonan *judicial review*. Dan berakhir dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VII/2010 yang dengan amar permohonan dikabulkan sebagian. Yaitu, Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan “*anak yang dilahirkan dari luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya*”. Tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang

dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga pada ayat tersebut harus dibaca:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹⁷

Dengan dikabulkan permohonan uji materi pasal tersebut maka status anak Pemohon sudah diakui oleh negara dan tidak ada lagi anak yang ditolak masuk lembaga pendidikan maupun lembaga formal lainnya akibat tidak memiliki keterangan siapa ayahnya. Maka setiap anak di Indonesia dapat melanjutkan masa depannya sama seperti anak-anak yang lainnya.¹⁸

Permohonan ini menurut penulis bersubstansi *constitutional complaint* karena pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1) sebenarnya dibutuhkan namun di sisi lain merugikan hak konstitusional warga negara sehingga warga negara tersebut mengajukan *judicial review* terhadap undang-undang yang sedang berlaku. Juga pemohon mengajukan permohonan untuk mencatatkan perkawinan sirrinya dengan Moerdiono yang pada waktu itu merupakan seorang pejabat negara. Karena Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

¹⁸ Didi Syafirdi, "Kisah Machicha Mochtar Perjuangkan Anak Hasil Nikah Siri ke MK. www.merdeka.com, diakses 8 Desember 2020.

kewenangan *constitutional complaint* sehingga dilakukan pengujian undang-undang.

Pada putusan lain, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2010 Pemohon merupakan seorang figur pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yaitu Huzrin Hood yang mencalonkan diri dalam Pilkada Gubernur di Kepulauan Riau dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 28/kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 26/kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Penetapan Presentase Perolehan Kursi dan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 untuk pencalonan dari partai politik dan gabungan partai politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010. Pemohon merupakan mantan napi yang telah dibebaskan pada tanggal 3 November 2005. Lalu pemohon berkehendak memulihkan nama baik pemohon dengan cara mengabdikan kepada masyarakat dan negara dengan mengikuti pemilihan Gubernur Kepulauan Riau. Akan tetapi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 pemohon merasa terhalang dan secara politis Pemohon menjadi tetap terhukum karena belum sampai lima tahun keluar dari tahanan terhitung sejak pelepasan tanggal 3 November 2005 sampai proses pendaftaran tanggal 6 Maret 2010. Dengan adanya pembatasan

secara bersyarat itu pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya yang merupakan figur sentral pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.¹⁹

Pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hakim memberikan Amar putusan yaitu permohonan pemohon tidak dapat diterima, karena substansi dari permohonan pemohon adalah *constitutional complaint* yang di mana Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan *constitutional complaint*.

Dari putusan-putusan di atas, para pemohon meminta hak konstitusional mereka terjamin oleh negara. Dengan *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut maka akan ditemukan bahwa kebijakan tersebut mengandung kemaslahatan atau kebaikan bagi umat manusia di dunia bahkan sampai ke akhirat. Dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pemohon memperjuangkan hak anaknya yang dalam *maqāṣid al-syarī'ah* disebut sebagai *ḥifẓ al-nasl* atau menjaga keturunan, serta pemohon memperjuangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang dalam *maqāṣid al-syarī'ah* disebut sebagai *ḥifẓ al-aql* atau menjaga akal. Karena dengan pendidikan akal seseorang akan terjaga dan masa depan seseorang akan lebih baik.

Standar cara tercapainya kemaslahatan adalah dengan pemenuhan kebutuhan. Terutama kebutuhan primer setelah itu kebutuhan sekunder. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* berfokus untuk melindungi kebutuhan primer yang apabila kebutuhan

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2010.

primer tersebut tidak terpenuhi maka manusia akan terganggu kehidupannya dan mengancam kelangsungan hidup mereka.

Secara konstitutif *constitutional complaint* tidak menjadi kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, namun dalam perjalanannya justru banyak permohonan bersubstansi *constitutional complaint* yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini menandakan adanya kebutuhan hukum masyarakat Indonesia terhadap kewenangan *constitutional complaint*, maka yang patut menjadi perhatian ialah bagaimana konsep penerapan yang baik apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diberikan wewenang *constitutional complaint*. Oleh sebab itulah, penulis tertarik untuk membahas mengenai Kewenangan *Constitutional Complaint* dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam judul penelitian sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian.²⁰

1. Kewenangan berasal dari kata wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan untuk membuat putusan, memerintah dan melimpahkan kepada orang lain.²¹ Sedangkan kewenangan itu

²⁰ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 4.

²¹ La Ode Husein dan Husni Thamrin, *Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), hlm. 28.

sendiri adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.²²

2. *Constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional dapat diberikan pengertian sebagai pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan ke Mahkamah Konstitusi terhadap perbuatan atau kelalaian suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional orang yang bersangkutan.²³
3. Hak konstitusional adalah hak-hak fundamental dan konstitusi adalah hukum dasar (fundamental) sehingga setiap tindakan negara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan konstitusional itu harus dibatalkan oleh pengadilan karena bertentangan atau tidak sesuai dengan hakikat konstitusi sebagai hukum dasar (fundamental)
4. Warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. Seseorang dapat menjadi warga negara apabila sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh suatu negara.²⁴
5. *Maqāsid al-syarī'ah* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk merealisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah atau larangan.²⁵ Dalam penelitian ini,

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²³ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Menguatkan Mekanisme Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Melalui Pengaduan Konstitusional di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013), hlm. 8.

²⁴ Baso Madiung, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education* (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017), hlm. 35.

²⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Maqashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 17.

penulis menganalisis 3 jenis *maqāṣid* yang merupakan bagian dari *maqāṣid al-ḍarūriyāt*, yaitu menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga akal.

6. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sudah dipaparkan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan *constitutional complaint* dalam melindungi hak konstitusional warga negara pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK Nomor 18/PUU-VII/2010?
2. Bagaimana konsep penerapan kewenangan *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia?
3. Bagaimana upaya perlindungan hak konstitusional warga negara melalui *maqāṣid al-syarī'ah*?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis memiliki tujuan

- a. Untuk mengetahui kewenangan *constitutional complaint* dalam melindungi hak konstitusional warga negara.

- b. Untuk mengetahui konsep penerapan kewenangan *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi Indonesia.
- c. Untuk mengetahui pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* mengenai *constitutional complaint* dalam melindungi hak konstitusional warga negara.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kewenangan *constitutional complaint* dalam menjaga hak konstitusional warga negara dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan konsep penerapan *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi. Serta untuk menjadi sebuah rujukan yang berguna bagi pembaca.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal penelitian dan skripsi.

Skripsi dari Muhammad Ardi Langga (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) yang berjudul “*Contitutional Complaint* dalam Perspektif Politik Hukum Nasional dan Siyasah”. Dalam skripsinya dia menyajikan kajian komparatif antara politik hukum nasional dengan fikih siyasah mengenai *constitutional*

complaint. Perbedaan dari apa yang saya teliti adalah saya mengkaji *constitutional complaint* dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam upaya melindungi hak konstitusional warga negara dengan *constitutional complaint*.²⁶

Skripsi dari Faisal Muhammad Safi'i (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta) yang berjudul "Penguatan Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional warga negara melalui *Constitutional Complaint*". Dalam skripsinya tersebut, dia memaparkan *constitutional complaint* secara umum melalui pandangan hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan apa yang saya teliti menggunakan pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* dan konsep penerapan *constitutional complaint* apabila diterapkan di Mahkamah Konstitusi RI.²⁷

Skripsi Okky Alifka Nurmagulita (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan judul "*Constitutional Complaint* sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". Dalam skripsinya tersebut, Okky menyoal mengenai kewenangan *constitutional complaint* perspektif *masalah mursalah*. Sedangkan dalam penelitian ini saya membahas *constitutional complaint*

²⁶ Muhammad Ardi Langga, "*Constitutional Complaint* dalam Perspektif Politik Hukum Nasional dan Siyasah", *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

²⁷ Faisal Muhammad Safi'i, "Penguatan Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara Melalui *Constitutional Complaint*", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang di mana fokusnya adalah untuk membahas maksud dari adanya *constitutional complaint*.²⁸

Skripsi Najichah (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan judul “*Constitutional Complaint* Perspektif Politik Hukum: Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia”. Dalam skripsinya, Najichah dalam skripsinya membahas mengenai politik hukum dan pijakan politik hukum nasional dalam konsep *constitutional complaint*.²⁹

Tabel perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya

| No | Nama/Judul | Persamaan | Perbedaan | |
|----|---|---|--|---|
| | | | Penelitian sebelumnya | Rencana penelitian |
| 1. | Muhammad Ardi Langga (2018) <i>Constitutional Complaint</i> dalam Perspektif Politik Hukum Nasional dan Siyasah | Meneliti mengenai kewenangan <i>constitutional complaint</i> | Menyajikan studi komparatif antara hukum positif (nasional) dengan fikih siyasah | Membahas mengenai kewenangan <i>constitutional complaint</i> dalam perspektif <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> dalam upaya perlindungan hak konstitusional warga negara |
| 2. | Faisal Muhammad Safi'i (2018)/ Penguatan Fungsi Mahkamah Konstitusi | Meneliti kewenangan <i>constitutional complaint</i> Mahkamah Konstitusi dan | Membahas secara umum kewenangan <i>constitutional complaint</i> melalui | Membahas kewenangan <i>constitutional complaint</i> dalam melindungi hak konstitusional |

²⁸ Okky Alifka Nurmagulita, “*Constitutional Complaint* sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

²⁹ Najichah, “*Constitutional Complaint* Perspektif Politik Hukum: Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| | sebagai Pelindung Hak Konstitusional warga negara melalui <i>Constitutional Complaint</i> | perlindungan hak konstitusional warga negara | pandangan hukum nasional dan kondisi sosial warga negara. | warga negara dan konsep penerapan <i>constitutional complaint</i> apabila diterapkan di MKRI |
| 3. | Okky Alifka Nurmagulita (2019)/ <i>Constitutional Complaint</i> sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) | Meneliti kewenangan <i>constitutional complaint</i> dan perlindungan hak konstitusional warga negara | Fokus penelitiannya adalah <i>constitutional complaint</i> dalam perlindungan hak konstitusional warga negara dalam kemaslahatan umat | Membahas mengenai <i>constitutional complaint</i> dalam melindungi hak <i>constitutional complaint</i> perspektif <i>maqāsid al-syarī'ah</i> dan konsep penerapan <i>constitutional complaint</i> |
| 4. | Najichah (2012)/ <i>Constitutional Complaint</i> Perspektif Politik Hukum: Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia | Menelisis kewenangan Mahkamah Konstitusi | Membahas mengenai politik hukum <i>constitutional complaint</i> dan <i>maṣlahah</i> hak konstitusional warga negara. | Membahas mengenai <i>constitutional complaint</i> dalam perspektif <i>maqāsid al-syarī'ah</i> dan penerapan konsep <i>constitutional complaint</i> apabila diterapkan di MKRI |

F. Metodologi penelitian

Metodologi penelitian dalam hal ini adalah unsur yang mutlak harus dalam dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan,³⁰ dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya bersumber dari kepustakaan.³¹ Dalam metode penelitian hukum, *library research* merupakan metode penelitian hukum doktrinal melakukan penelitian melalui perantaraan bahan-bahan hukum dalam arti luar.³² Sehingga dalam mengumpulkan data yang diperlukan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yaitu berkaitan dengan *constitutional complaint* yang dilihat dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif-analisis yaitu penelitian dengan memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian dikaji dan selanjutnya dianalisis menggunakan teori-teori yang sudah disiapkan seperti konsep-konsep hukum (*analyse van*

³⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1989), hlm. 6.

³¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

³² Nurul Qamar, dkk, *Metode Penelitian Hukum: Legal Research Methods* (Makassar: CV.Social Politik Genius (SIGn)), hlm. 8.

juridische gegevens) yang mencakup pengertian-pengertian hukum (*de rechtsbegrippen*), norma-norma hukum (*de rechtsnormen*) dan sistem hukum (*hetrechtssysteem*).³³ Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam pengkajian ilmu normatif, jadi untuk memberikan penilaian pada suatu hukum salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meminta bantuan ilmu-ilmu sosial untuk mengilmiahkan ilmu hukum melalui penggunaan metode yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial untuk selanjutnya langkah-langkah yang ditempuh adalah normatif.³⁴

3. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif bersifat penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data primer dan sekunder. Data sekunder di bidang hukum dipandang dari segi mengikat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan yaitu, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Putusan MK Nomor 18/PUU-VIII/2010, Syekh Abī Ishāq asy-Syātībī “*al-Muwāfaqat fī Uṣul al-Syarī’ah*”, Yusuf al-Qaradawi

³³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2018), hlm. 180.

³⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 11.

“Fikih Maqashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal”.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu: Buku-buku yang berkaitan, jurnal penelitian, makalah-makalah, artikel-artikel mengenai hukum, dan lain sebagainya.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah manuskrip, surat kabar, dan lainnya.³⁵

5. Analisis data

Untuk menganalisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan. Dalam metode ini berpikir secara induktif yaitu fakta-fakta yang konkrit dari peristiwa khusus ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan kerangka skripsi secara umum. Bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca mengenai

³⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, ...*, hlm. 12.

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab pembahasan. Dengan demikian penulis menggambarkan sistematika pembahasan yang ada dalam skripsi, sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang beberapa pembahasan, antara lain: latar belakang masalah yang merupakan alasan-alasan munculnya masalah yang akan diteliti yang berisi tentang *das solen* dan *das sein* dari permasalahan yang terjadi. Kemudian, definisi operasional, yang merupakan penjelasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini agar fokus pada topik pembahasan. Setelah itu ada rumusan masalah, yang merupakan penegasan dari latar belakang masalah dalam bentuk pertanyaan. Kemudian manfaat penelitian, yaitu manfaat dari penelitian ini. Lalu kajian pustaka, atau sering disebut juga telaah pustaka yaitu berisi tentang teori-teori yang terdapat diliteratur-literatur dan penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian metode penelitian yaitu merupakan metode-metode atau langkah-langkah yang digunakan selama penelitian ini berlangsung dan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan atau sistematika penulisan, yaitu sistematika dari penulisan penelitian ini agar penulisan runtut sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Bab II, pada bab kedua ini disajikan mengenai landasan teori yang digunakan dan dijelaskan mengenai teori-teori yaitu konstitusi dan

konstitusionalisme, konsep Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Serta jenis putusan Mahkamah Konstitusi serta konsep *maqāṣid al-syarīah*.

Bab III, pada bab ketiga ini berisi analisis penulis mengenai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bersubstansi *constitutional complaint* di Indonesia. Dan penulis menggunakan dua putusan yang menurut penulis putusan tersebut bersubstansi *constitutional complaint*. Yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VIII/2010

Bab IV, pada bab keempat ini penulis menganalisis mengenai *maqāṣid al-syarīah* yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara dan upaya perlindungan hak konstitusional warga negara melalui *maqāṣid al-syarīah*.

Dan yang terakhir adalah Bab V, yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Pada kesimpulan berisi jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian atau secara sederhana menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat. Sedangkan saran adalah harapan dari penulis agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam undang-undang kewenangan pengaduan konstitusional memang belum ada. Namun hakim bisa mengupayakan untuk memeriksa dan memutus pengaduan konstitusional agar dapat menjadi yuresprudensi. Sehingga warga negara mendapatkan keadilan dari kediktatoran penguasa. *Constitutional complaint* baru dapat diterima (*admissibel*) apabila semua upaya hukum yang tersedia bagi penyelesaian persoalan tersebut telah dilalui (*exhausted*). *Constitutional complaint* menjadi solusi yang paling banyak ditempuh oleh warga negara dalam mencari keadilan atas *basic right/fundamental rights*. Dalam mewujudkan *checks and balances*, *constitutional complaint* membatasi penguasa untuk berbuat kesewenang-wenangan dan tentunya menjamin akan hak-hak konsitusional warga negaranya agar terlindungi dari perbuatan pemerintah yang tidak mengandung keadilan.
2. Ada beberapa alternatif penerapan konsep *constitutional complaint* di Indonesia, yaitu: dengan melakukan amandemen ke 5 Undang-Undang Dasar 1945 dengan memasukkan kewenangan *constitutional complaint* di dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan juga dapat dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan memberikan MK kewenangan *constitutional complaint*. Dapat juga melalui *judicial interpretation* yaitu interpretasi atau penafsiran oleh hakim dan peradilan yang berwenang melakukan hal tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikuatkan oleh para ahli hukum tata negara yang menginginkan *constitutional complaint* masuk ke dalam wewenang Mahkamah Konstitusi tanpa melalui perubahan konstitusi, cukup melalui penafsiran hakim.

3. *Maqāṣid as-syarīah* berkaitan dengan muatan dan hakikat dalam proyeksi untuk mengejawantahkan hukum Tuhan demi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini as-Syatibi membagi *maqāṣid as-syarīah* menjadi tiga tingkatan: yaitu, *ḍarūriyyāt*, *ḥajiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Kemaslahatan umat dalam *maqāṣid as-syarī'ah* atau biasa disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum) yaitu: *ḥifz ad-dīn* (melindungi agama), *ḥifz an-nafs* (melindungi jiwa), *ḥifz al-aql* (melindungi pikiran), *ḥifz al-māl* (melindungi harta), *ḥifz an-nasl* (melindungi keturunan).

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, maka adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Karena sudah banyak perkara pengujian undang-undang yang bersubstansi pengaduan konstitusional masuk ke Mahkamah Konstitusi maka diperlukan mekanisme yang bisa mewedahi hal tersebut di Mahkamah Konstitusi. Baik melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, perubahan pada UU MK, atau dengan *judicial interpretation*.
2. Jika kewenangan *constitutional complaint* benar-benar ingin menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui penafsiran konstitusional. Maka para hakim harus mengambil kasus-kasus konkret dan tidak serta merta menyatakan tidak berwenang mengadili kasus-kasus yang bersubstansi pengaduan konstitusional dengan dalih bahwa belum ada kewenangannya yang tertuang dalam konstitusi. Para hakim harus berani untuk meletakkan dasar-dasar pemikiran yang mampu mendorong lahirnya yurisprudensi tetap bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili, memutus perkara pengaduan konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- al-Qaradhawi, Yusuf. *Fikih Maqashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Terj. Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- asy-Syātībī, Syekh Abī Ishāq. *al-Muwāfaqat fī Uṣul al-Syarī'ah*. Saudi Arabia: Kementrian Agama Wakaf dan Dakwah, tt. II.
- Audah, Jasser. *Al-Maqashid untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka-Press, 2013..
- Audah, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan, 2015.
- Aziz, Asemaeny dan Izlindawati. *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Bakri, Aspari Jaya. *Maqasid Al Syariah Menurut As-Syatibi*. Jakarta: PT. Radja Garafindo Persada, 1996.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.

- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos WacanaIlmu, 1999.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana, 2018.
- El Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Husein, La Ode dan Husni Thamrin. *Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*, terj. Khimawati. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Menguatkan Mekanisme Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Melalui Pengaduan Konstitusional di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2013
- Kristian. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Constitutional Complaint*. Banten: An1mage, 2017.
- Madiong, Baso. dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education*. Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017.
- Masdudi, Masdar Farid. *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Swa Media Research dan Perhimpunan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 2012.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Qamar, Nurul. dkk. *Metode Penelitian Hukum: Legal Research Methods*. Makassar: CV.Social Politik Genius (SIGn).

- Ranjabar, Jacobus. *Pengantar Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Politik di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmanto A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1989.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syah R, A. Sakti Ramdhon. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis-Filosofis*. Makassar: CV Social Poltic Genius (SIGn), 2019.
- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. t.k: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Tim Penyusun Buku Enam Tahun MK. *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi: Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Tim Penyusun Meneguhkan Supremasi Konstitusi Di Masa Pandemi. *Meneguhkan Supremasi Konstitusi Di Masa Pandemi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2020.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.

Skripsi, Tesis

- Langga, Muhammad Ardi. “*Contitutional Complaint* dalam Perspektif Politik Hukum Nasional dan Siyasah”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Najichah. “*Constitutional Complaint* Perspektif Politik Hukum: Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Nurmagulita, Okky Alifka. “*Constitutional Complaint* sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019

Safi’i, Faisal Muhammad. “Penguatan Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional warga negara melalui *Constitutional Complaint*”. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Setiawan, Heru. “Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution*”. *Tesis*. Semarang: Universtas Diponegoro, 2017.

Artikel Jurnal Ilmiah

Abidin, Mukhlis. “Metodologi Pemahaman Syaria’ah: Analisis Muqaddimah Kitab al-Muwafaqat Karya Asy-Syaribi”. *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. VIII, no. 2, 2017, 300.

Aditya, Zaka Firma. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalalam Menyelesaikan Perkara Constitutional Complaint Berdasarkan Undnag-Undang Dasar Tahun 1945”. *Unnes Law Journal*. Volume 3, Nomor 1, 2014. 39-45.

Agustiwi, Asri. “Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia”. *Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*. Vol. VIII, no. 1, 2014, 6.

Collins, Josua Satria dan Pan Mohamad Faiz. “Penambahan Kewenangan *Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. XV, no. 4, 2018, 697.

Darmandi, Nanang Sri. “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. II, no. 2, 2015, 262.

Effendi, Syafnil. “Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah”. *Humanus*. Vol. X, no. 1, Tahun 2011, 73.

- Guyanie, Gugu El. "Urgensi Pengujian *Constitutional Complaint* oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Vol. III, no. 1, 2013, 180.
- Hanifudin, Azhar. "Rekonstruksi Konseptual Peradilan sebagai Revitalisasi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Volksgeist*. Vol. II, no. 1, 2019, 42.
- Hariyanto Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 3. no. 2. 2020. 102. DOI: <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>.
- Hariyanto Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. I. no. 1. 2018. 56. DOI: <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1731>.
- Hariyanto Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Islamica*. Vol. 11. no. 1. 2014. 56.
- Jalil, Abdul. "Maqashid al-Syari'ah al-Syatibi: Sebuah Upaya untuk Menyingkap Tujuan Asasi Formulasi Hukum Islam". *al-Ihkam*. Vol. VI, no. 1, 2011, 30.
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia: Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam". *Jurnal Penelitian*. Vol. VIII, no. 2, 2014, 260.
- Krisdanar, Vino Devanta Anjas. "Menggagas *Constitutional Complaint* dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. VII, no. 3, 2010, 191-193.
- Kusumo, Bambang Ali. "Menggagas *Constitutional Complaint* dalam Konstitusi Indonesia dan Politik Hukum Islam". *Wacana Hukum*. Vol. XXIII, no. 1, 2018, 16.
- Matopo, Osgar S. "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat". *Jurnal Media Hukum*. Vol. XXI, no. 1, 2014, 60.
- Maulana, Ahmad. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengakua Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam". *Premise Law Jurnal*. Vol. VI, 2016, 3.
- Megawati. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010". *Qiyas*. Vol. 2, No. 2, 2017, 193.

Mutakin, Ali. "Teori Maqoshid al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XIX, no.3, 2019, 550.

Plaituka, Solidaman Berto. "Constitutional Complaint dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia". *Jurnal Media Hukum*. Vol. XXIII, no.1, 206, 111.

Rosmawan, Wawan. "Sejarah Perkembangan Konstitusionalisme Dunia dan Indonesia (Tinjauan Perbandingan)". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol. III, no. 2, 2015, 273-276.

Setiawan, Heru. "Mempertimbangkan *Constitutional Complaint* sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi". *Lex Jurnalica*. Vol. XIV, no. 1, 2017, 12-15.

Shidiq, Ghofar. "Teori Maqoshid al-Syariah Dalam Hukum Islam". *Sultan Agung*. Vol. XLIV, no.118, 2009, 122.

Soehalim, Jose Andre. "Pengembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penerapan Pengaduan Kosntitusional di Indonesia". *Lex Administratum*. Vol.VIII, no. 1, 2020.

Suhardjana, Johannes. "Supremasi Konstitusi adalah Tujuan Negara". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. X, no. 3, 2010, 261.

Sulaeman. "Signifikansi Maqashid Al Syaria'ah dalam Hukum Ekonomi Islam". *Jurnal Syar'ah dan Hukum Diktum*. Vol. XVI, no.1, Juli 2018, 100.

Zoelva, Hamdan. "*Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara". *Jurnal Media Hukum*. Vol. XIX, no. 2012, 154-157.

Internet Online

Arinanto, Setya. "Antara Makna Kegetingan yang Memaksa dan Keadaan Bahaya dalam Penerbitan Perppu". *biz.kompas.com*.

Hapsari, Septiana Risti. "Anaknya Jadi Korban Bully hingga Diolok-olok Anak Haram di Sekolah, Artis Ini Blak-blakan Akui Soal Hamil di Luar Nikah pada Putra Pertamanya: Maaf Kamu Harus Alami Ini!". *pop.grid.id*.

Limbong, Sepriani Timurtini. "Efek Bullying pada Kesehatan Mental Anak". *www.klikdokter.com*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Perintisan dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi". *www.mkri.id*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”. *www.mkri.id*.

Pujianti, Sri. “Ahli: Constitutional Complaint dapat Ditambahkan dalam Kewenangan MK”, *www.mkri.id*

Sulaiman, Muhammad Reza. “Trauma Karena *Bullying*, Resikonya Depresi Hingga Bunuh Diri”. *health.detik.com*.

Syafirdi, Didi. “Kisah Machicha Mochtar Perjuangkan anak Hasil nikah siri ke MK”. *www.merdeka.com*.

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Seminar

Hamidi, Lutfi. “Tafsir Pilkada Sererentak di Tengah Pandemi Perspektif HAM dan Hukum Islam”. *Stadium General Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. 3 November 2020.

Nur Andriyan, Dody. “Menggagas *Constitutional Complaint* Bagi Pemajuan dan Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia”. *Focus Grup Discussion Urgensi Constitutional Complaint Bagi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indoneisa*. Diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, 16-17 November 2020.